



**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Letjend. S. Parman No. 55 Telp. (0534) 32501 Ketapang

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG
NOMOR : 422 / 54 / Dikmen/ 2011**

**TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1
SIMPANG HULU KECAMATAN SIMPANGHULU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan adanya sarana pendidikan yang memadai berupa sekolah baru;
 - bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan Tingkat Menengah Kejuruan di Kabupaten Ketapang perlu memberikan Ijin Operasional SMK Negeri 1 Simpang Hulu Kecamatan Simpang Hulu
 - bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaga Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998 (Lembaga Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3764);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4578);
8. Keputusan Menteri Pendidikan No.060/U/ 2002 Tentang Pedoman Pendidikan Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SIMPANG HULU KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Simpang Hulu
Nama Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 SIMPANG HULU
Program Keahlian : 1. AKUNTANSI

2. AGRIBISNIS PEMBIBITAN TANAMAN DAN KULTUR JARINGAN

Alamat : Jln. Trans Kalimantan, Setub Dusun
Pergung Desa Semandang Kiri
Kecamatan Simpang Hulu
Kabupaten Ketapang.

Terhitung : 18 Juli 2011

KEDUA : Kepada Kepala Sekolah sebagai Pengelola agar :
1. Memenuhi semua peraturan/keputusan yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional baik yang sudah maupun yang akan ditetapkan kemudian.
2. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada sekolah yang di kelola.

KETIGA : Akibat dikeluarkannya Keputusan ini segala biaya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang dan dana-dana lain yang sesuai.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ketapang

Pada Tanggal : 1 Juni 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ketapang



Dr. H. M. Mansyur, M.Si

Bendahara Utama Muda

NIP. 19580305 199003 1 003

Pembinaan Disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jendral Depdiknas di Jakarta
2. Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta